



BUPATI AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN
Nomor: 879/592/BKPSDM-2022

TENTANG

UJI PUBLIK PENDATAAN TENAGA NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. B/1511/M.SM.01.00/2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah dilakukan pendataan Tenaga Non ASN yang memenuhi syarat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam melalui Aplikasi Pendataan Non ASN di <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id> yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data Tenaga Non ASN dimaksud, dilakukan Uji Publik. Sehubungan dengan itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Tenaga Non ASN yang masuk dalam pendataan awal:
 - a. Terdata dengan status sebagai Tenaga Honorer Kategori II (THK-2), untuk melihat data, klik <https://s.id/THK-IIikutpendataan>
 - b. Terdata dengan status sebagai Pegawai Non-ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah, untuk melihat data, klik <https://s.id/nonASNikutpendataan>
2. Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang belum mengikuti pendataan, untuk melihat data, klik <https://s.id/belumikutpendataanTHK-II>
3. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat namun belum terdata atau tenaga non-ASN belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja melalui pengelola kepegawaian OPD masing-masing untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam paling lambat tanggal 15 Oktober 2022 serta menyampaikan aduan melalui <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/> atau https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/nonasn_tidak_terdaftar
4. Bagi masyarakat, kepala unit kerja, atau tenaga non ASN merasa atau menemukan Data Tenaga Non ASN yang tidak memenuhi syarat, namun terdata dalam pendataan awal, agar menyampaikannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam beserta alasan atau bukti pendukung (jika diperlukan) dan data non ASN dimaksud dapat dievaluasi ulang.
5. Persyaratan dalam pendataan non-ASN yang telah dilakukan adalah sbb:
 - a. Berstatus sebagai Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN atau Pegawai Non-ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah, tidak termasuk sekolah swasta.
 - b. Digaji/pernah digaji dengan mekanisme pembayaran langsung menggunakan APBD atau mendapatkan pembayaran untuk jabatan ASN (seperti Dana BOS), bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, baik individu maupun pihak ketiga, atau dana komite.
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2021.

- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
 - f. Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN.
 - g. Tidak bekerja sebagai petugas kebersihan, pengemudi, atau satuan pengamanan.
 - h. Tidak bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - i. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h bagi THK-2.
6. Untuk layanan informasi dapat menghubungi Dini Desita 085263402282, Devizon S 081267111610, Ismon Arief 081261228084, Yunides 085356679888, Widya Nova 081363190030, Nikko Fernando 081363242049, Suci Buktiani 081220647832, Aulia Islami 082170318751, Arif Putra 081374340764 pada hari dan jam kerja.
 7. Untuk memudahkan penyampaian informasi, tenaga non ASN diminta bergabung dengan group telegram melalui link <https://t.me/+kOdmG13weJljNzhl>
 8. Kelalaian Tenaga Non ASN dalam melengkapi data dan menyampaikan aduan pada aplikasi menjadi resiko dan tanggung jawab masing-masing Tenaga Non ASN.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lubuk Basung, 4 Oktober 2022



BUPATI AGAM

[Handwritten signature]
Dr. H. ANDRI WARMAN, MM